



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UJANG SUPRIYATNA Bin JUMANI;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 22 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ciparay Rt.02/06 Desa Sukamulya
Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi
Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ujang Supriyatna Bin Jumani**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pengolahan Pertambangan Mineral dan Batubara tanpa Izin IUP, IUPK, IPR dan SIPB"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal kami, yaitu **Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000.00,- (Lima juta Rupiah), Subsidiar 1 (Satu) Bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah blower.
 - 1 (satu) lingkaran.
 - 1 (satu) buah palu.
 - 1 (satu) buah kowi.
 - 1 (satu) buah serokan.
 - 10 (sepuluh) buah karung beban.
 - 10 (sepuluh) buah gulung.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah jepitan.
 - 1 (satu) buah kowi berisikan billion basah.
 - 1 (satu) buah jirigen air keras.
 - 1 (satu) buah unit mesin dynamo.
 - 1 (satu) set gebosan/alat pembakaran.
 - 1 (satu) buah tabung gas 3kg.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa Ujang Supriyatna Bin Jumani**, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat Kampung Nagrak Rt/Rw 01/04 Desa Warung Kampung Ciparay RT. 002/RW. 006, Desa Sukamulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Kampung Ciparay RT. 002/RW. 006, Desa Sukamulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira tahun 2018 Terdakwa Ujang Supriyatna Bin Jumani (yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, atau pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi dari Propinsi dan dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral) berniat untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memanfaatkan lahan milik Mistajaya seluas ±610M2 yang berlokasi di Kampung Ciparay Rt 02/06 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Kampung Ciparay RT. 002/RW. 006, Desa Sukamulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang Terdakwa sewa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) /Perkegiatan dengan melakukan kegiatan pengolahan emas.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengolahan emas bersama karyawannya yaitu saksi Suhendra Als Abud Bin Mahmud dan Saksi Pelik Bin (Alm) Yohanes yang diberi upah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari nya;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengolahan emas dengan mendapatkan beban/batuan yang mengandung emas tersebut di dapat dari blok Cirotan yang dibeli oleh karyawannya yaitu saksi Suhendra Als Abud Bin Mahmud dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) /Perkarung dari pedagang yang datang ke lokasi Terdakwa, dan bahan Kimia berupa CN/Sianida, Karbon, Air Keras dan Pijer dibeli langsung oleh Terdakwa dari KIKI yang beralamat di Cikotok Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Kampung Ciparay RT. 002/RW. 006, Desa Sukamulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Proses pengolahan emas yang dilakukan dengan cara beban/batuan yang mengandung emas di tumbuk dengan palu dan masukan kedalam mesin craser untuk dihaluskan, lalu dimasukan kedalam gulundung dengan diberi air dan di putar selama 1 X 24 pukul menggunakan mesin dynamo, kemudian menjadi lumpur, selanjutnya di tampung dalam bak lumpur dan melakukan pengolahan gulundung kembali sehingga mencapai 40 – 50 beban, setelah tercapai kemudian lumpur tersebut dimasukan kedalam tong dan dicampur dengan bahan kimia berupa soda kostik, kapur, CN/Sianida dan Karbon, lalu di beri angin dengan mesin krompresor untuk di aduk selama 52 pukul, kemudian karbonnya diambil dan di bakar di alat pembakaran sehingga menjadi abu dan abu tersebut di gebos/dibakar dalam kowi sehingga menjadi billion, selanjutnya billion tersebut di rebus dengan air keras selama 1 – 2 pukul sehingga terpisah antara emas dan perak yang berbentuk butiran/serbuk, setelah itu butiran/serbuk emas tersebut di bakar dalam kowi sehingga menjadi emas murni/emas logam mulya /atau emas tersebut siap untuk dijual;
- Bahwa hasilnya Terdakwa jual kepada tukang rongsok yang biasa keliling kampung mencari perhiasan rusak/patah yang datang kelokasi pengolahan emas dan dijual dengan harga Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) /Per gram dan untuk perak dijual dengan harga Rp. 8.000,-/gram s/d Rp. 9.000,-/gram;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjual emas sebanyak 4 (empat) kali penjualan dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 15 November 2022 terdakwa menjual emas sebanyak 11 (sebelas) gram emas sebesar Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rkb



- lima puluh ribu rupiah) dan perak sebanyak 300 (tiga ratus) gram sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 1 Desember 2022 terdakwa menjual emas sebanyak 16 (enam belas) gram emas sebesar Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan perak sebanyak 400 (empat ratus) Gram sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 20 Desember 2022 terdakwa menjual emas sebanyak 2,4 (dua koma empat) gram emas sebesar Rp.2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan perak sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Gram sebesar Rp.423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - Pada tanggal 12 Januari 2023 terdakwa menjual emas sebanyak 16 (enam belas) gram emas sebesar Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam sekali pengolahan emas di lokasi pengolahan emas Terdakwa menggunakan 40 (empat puluh) s/d 50 (lima puluh) beban/bahan yang mengandung emas;
 - Bahwa dalam satu kali pengolahan emas yang dihasilkan dari beban/bahan yang mengandung emas sebanyak 40 (empat puluh) s/d 50 (lima puluh) Terdakwa mendapatkan emas murni/LM sebanyak 6 (enam) gram sampai dengan 11 (sebelas) gram;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang melakukan pengolahan emas, tiba-tiba datang saksi Herman Budi Utama Bin Rahmad dan Saksi Iga Nanda Putra, S.H. Bin Saryono yang merupakan anggota kepolisian dari Polda Kampung Ciparay RT. 002/RW. 006, Desa Sukamulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten menemukan kegiatan pengolahan emas tersebut, dan Terdakwa dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli Harry Nurdiansyah, ST.,MM dengan kesimpulan :

“Terdakwa Ujang Supriyatna Bin Jumanis telah melakukan kegiatan pengolahan dari lokasi penambangan yang tidak berizin makan telah melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, iupk, IPR, SIPB



atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Iga Nanda Putra, S.H. Bin Saryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ujang karena terkait masalah kegiatan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas dari hasil tambang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa yang telah melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas dari hasil tambang tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah Terdakwa Ujang Supriyatna Bin Jumani ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan atau pemurnian emas yaitu Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Kp. Ciparay Rt.002/006 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten;
 - Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ujang, Saksi juga melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Sdr. Pandi karena terkait dengan kegiatan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas dari hasil tambang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa telah melakukan pengolahan atau pemurnian emas, setelah ada informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa di Kp. Ciparay Rt.002/006 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten ada pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas dari hasil tambang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tambang yang diolah oleh terdakwa berupa beban yang berbentuk bebatuan dari hasil tambang dari blok Cirotan yang dibeli dari masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa membeli beban kepada masyarakat per karungnya dibeli antara Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan eksplorasi atau penambangan secara ilegal;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menambang hasil tambang emas yang diolah oleh Terdakwa, karena Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa besarnya upah yang diberikan terdakwa kepada pekerjaannya tersebut tergantung berapa kali melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk pengolahan atau pemurnian emas adalah :
 - 10 (sepuluh) buah besi gelundung;
 - 1 (satu) buah tong;
 - 2 (dua) buah palu besi;
 - 1 (satu) buah karet lingkar;
 - 1 (satu) buah kowi tanah liat;
 - 2 (dua) buah serokan;
 - 1 (satu) buah saringan;
 - 1 (satu) buah mesin blower;
 - 1 (satu) buah mesin dinamo;
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg;

Sedangkan bahan yang digunakan adalah :

- Beban/bebatuan yang mengandung emas;
- Soda kostik 1 (satu) karung;
- CN Sianida;
- Garam;
- Air keras;
- Sengdas;
- Semen;
- Pijer
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pekerja yang mengerjakan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas tersebut, cara pengolahan atau

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemurnian hasil tambang emas tersebut adalah awalnya beban batu yang mengandung emas ditumbuk dengan menggunakan palu, lalu beban batu tersebut dimasukkan ke dalam gelundung dan diputar dengan menggunakan dinamo selama sedikitnya 24 jam sehingga menjadi lumpur, selanjutnya dimasukkan ke dalam tong dengan dicampur bahan kimia berupa CN, apu, HO, soda kostik dan karbon selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam, lalu disemprot dengan angin supaya lumpur yang mengandung emas tercampur dengan zat kimia, kemudian cairan lumpur di sedot atau ditarik dengan menggunakan trumbl (sedotan) sampai karbonnya terangkat dan tersangkut di saringan, lalu karbon tersebut dicuci sampai bersih, selanjutnya karbon dibakar menggunakan blower sampai menjadi abu selama semalam, lalu abu tersebut diberi api pijar selama 30 menit sampai menjadi bilion, lalu dipisahkan antara logam mulia dengan perak, selanjutnya ditembak lagi dengan api pijar, dan logam mulia akan terpisah dari perak, selanjutnya emas dan perak tersebut siap untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pengolahan dan pemurnian hanya membiayai dan mempekerjakan orang lain;
- Bahwa hasil dari datu karung beban variatif dan tidak dapat dipastikan, terkadang dalam 10 (sepuluh) karung tidak ada hasilnya;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam proses kegiatan pengolahan dan pemurnian emas di tempat Terdakwa tidak memiliki perizinan.
- Bahwa lahan yang dijadikan tempat pengolahan dan pemurnian emas oleh Terdakwa tersebut adalah milik Mistajaya.
- Bahwa masyarakat di wilayah Terdakwa sudah pernah dilakukan sosialisasi tentang kegiatan usaha pengolahan atau pemurnian emas oleh petugas yang berwenang, tetapi masyarakat tetap saja melakukan kegiatan pengolahan atau pemurnian emas tanpa ada ijin;
- Bahwa di lingkungan tempat Terdakwa melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang ada juga orang lain yang melakukan pengolahan dan pemurnian yaitu Sdr. Pandi dan Sdr. Rohmah;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Enjo Setiawan Alias Pegi Bin Juen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi telah melakukan pengolahan emas;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengolahan emas Di Kp. Ciparay Rt.002/006 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten, dimana empat pengolahan emas tersebut adalah milik Sdr. Mistajaya;
- Bahwa bahan yang diolah supaya mendapatkan emas berupa beban atau bebatuan dari hasil tambang;
- Bahwa bahan tambang yang diolah oleh Saksi dapat membeli dari masyarakat;
- Bahwa hasil tambang yang dibeli oleh Terdakwa berasal dari mana dari Blok Cirotan;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk pengolahan dan atau pemurnian adalah :

- 10 (sepuluh) buah besi gelundung;
- 1 (satu) buah tong;
- 2 (dua) buah palu besi;
- 1 (satu) buah karet lingkar;
- 1 (satu) buah kowi tanah liat;
- 2 (dua) buah serokan;
- 1 (satu) buah saringan;
- 1 (satu) buah mesin blower;
- 1 (satu) buah mesin dinamo;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg;

Sedangkan bahan yang digunakan adalah :

- Beban/bebatuan yang mengandung emas;
- Soda kostik 1 (satu) karung;
- CN Sianida;
- Garam;
- Air keras;
- Sengdas;
- Semen;
- Pijer
- Cara pengolahan emas adalah beban/batuan yang mengandung emas ditumbuk dengan menggunakan palu, lalu beban batuan yang sudah di tumbuk dimasukan kedalam gulundung dengan diberi air, lalu di putar selama 2 X 24 jam dengan menggunakan dynamo, setelah menjadi lumpur lalu dimasukan ke dalam bak rendaman dan dicampur dengan soda kostik, kapur, sianida dan karbon, lalu diberi angin dengan blower dan diaduk-aduk selama 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) hari, kemudian karbonnya diambil

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dibakar di alat pembakaran sehingga menjadi abu dan abu tersebut di gebos/dibakar dalam kowi sehingga menjadi billion, selanjutnya billion tersebut direbus dengan air keras selama 1-2 jam sehingga terpisah antara emas dengan perak yang berbentuk butiran/serbuk, selanjutnya butiran emas tersebut dibakar dalam kowi sehingga menjadi emas;

- Bahwa Saksi tidak bekerja ditempat pengolahan emas milik Terdakwa setiap hari, kadang seminggu sekali atau seminggu 2 (dua) kali tergantung ada hasil tambang atau tidak;
- Bahwa Selama bekerja ditempat pengolahan emas milik Terdakwa, Saksi dalam sehari dibayar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan Terdakwa dalam mengelola kegiatan pengolahan emas tersebut;
- Bahwa cara mendapatkan emas yaitu abu dari hasil pembakaran limbah tambang dan bahan-bahan lainnya di gebos/dibakar dalam kowi sehingga menjadi billion, selanjutnya billion tersebut direbus dengan air keras selama 1-2 jam sehingga terpisah antara emas dengan perak yang berbentuk butiran/serbuk, selanjutnya butiran emas tersebut dibakar dalam kowi sehingga menjadi emas;
- Bahwa dalam proses pengolahan emas juga menggunakan bahan kimia yaitu soda kostik, CN/Sianida dan air keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengolahan emas ada ijin dari pihak yang berwenang atau tidak;
- Bahwa Saksi bekerja kepada Terdakwa untuk melakukan pengolahan emas sejak bulan November 2021;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat pengolahan emas milik Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bekerja melakukan pengolahan emas bersama saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari datang ke tempat pengolahan emas tersebut kadang-kadang saja;
- Bahwa Saksi bekerja melakukan pengolahan emas apabila ada beban saja tidak setiap hari;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Mistajaya Als Mis Bin Parta (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena tanah orang tua Saksi telah disewa untuk kegiatan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas;
- Bahwa yang telah menyewa tanah Saksi untuk melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas adalah Sdr. Pandi, Sdr. Rohmah dan Sdr. Ujang Supriyatna;
- Bahwa Tanah orang tua saksi yang disewa oleh Terdakwa lokasinya ada di Kp. Ciparay Rt.002/006 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah orang tua saksi yang disewa oleh Terdakwa untuk melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas, Saksi tahunya setahun setelah orang tua Saksi meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa tanah orang tua saksi yang telah disewa oleh Terdakwa berupa tanah kebun;
- Bahwa tanah orang tua saksi di sewa oleh Terdakwa digunakan untuk melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas;
- Bahwa Terdakwa dalam menyewa tanah orang tua saksi tidak ada perjanjian tertulisnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga sewa perbulannya Terdakwa menyewa tanah orang tua saksi, tetapi setiap bulannya Saksi menerima uang sewa dari Sdr. Pandi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran uang sewa dilakukan secara cash, yaitu Sdr. Pandi datang kerumah Saksi dan menyerahkan uang sewa tersebut;
- Bahwa Batuan yang diolah oleh Terdakwa, Saksi tidak tahu berasal darimana;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu cara pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas;
- Bahwa alat dan bahan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas yang Saksi tahu ada besi glundung dan drum dan batu beban;
- Bahwa tanah orang tua saksi telah dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas, Saksi tahunya sekitar tahun 2022, yaitu setahun setelah orang tua Saksi meninggal;
- Bahwa didaerah sekitar tanah orang tua saksi banyak yang melakukan kegiatan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dalam melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas ada ijin dari pihak yang berwenang atau tidak;
- Bahwa hasil pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas dijual ke tukang rongsokan/tukang emas keliling;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Pelik Bin Yohanes (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pengolahan hasil pertambangan ilegal;
- Bahwa Warga di sekitar tempat tinggal saksi mayoritas bekerja mengolah emas;
- Bahwa jarak tempat pengolahan emas itu dekat dengan pemukiman warga yaitu rumah milik Sdr. Pandi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap apakah warga di lokasi tempat kejadian tidak bekerja sebagai penambang emas lagi, mereka kembali bekerja sebagai petani atau berkebun;
- Bahwa saat bekerja ditempat kejadian sebagai penambang mendapatkan upah dibayar perhari sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) itupun hitungannya kadang untuk 4 (empat) hari kerja, karena kerja menambang emas itu dilakukan selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam karena harus ditunggu tidak bisa ditinggalkan proses pada saat mengolah emas;
- Selama ini tidak pernah ada petugas atau dari pihak pemerintah yang melakukan penyuluhan ke tempat/lokasi penambangan;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Suhendra Als Abud Bin Mahmud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai penambang emas bersama dengan Sdr. Pelik di tambang emas yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Tanah yang dijadikan lokasi penambangan emas itu bukan milik Terdakwa akan tetapi milik orang tuanya Sdr. Mistajaya;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di lokasi penambangan emas tersebut sejak tahun 2022;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat berupa mesin untuk operasional penambangan itu adalah bukan milik Terdakwanakan tetapi milik adiknya Terdakwa yang bernama Sdr. Ade;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait penangkapan terhadap Terdakwa, karena pada saat kejadian itu Saksi kebetulan sedang tidak ada dilokasi karena mendapatkan panggilan kerja di tempat lain;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya bekerja di penambangan emas itu digaji perhari minimal dibayarkan per empat hari sekali tidak dibayarkan setiap hari atau setiap bulan, karena penghasilannya tidak menentu tergantung kalau ada beban yang dikirim dari Cirotan untuk diolah menjadi emas;
- Bahwa Beban yang akan diolah menjadi emas itu biasanya ada yang menjualnya ke lokasi biasanya beban itu diisi di dalam karung itu sebanyak 25 kg (dua puluh lima kilogram);
- Bahwa biasanya orang yang mengantar beban ke lokasi paling banyak 5 (lima) karung;
- Bahwa biasanya kalau ngolah beban kami nunggu sampai ada 10 (sepuluh) karung beban dulu baru kami olah dan itupun hasilnya kadang ada kadang juga tidak ada hasil/tidak jadi emas;
- Saya tidak tahu kalau kegiatan usaha tambang emas tempat Saksi bekerja itu ada ijin atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Saksi bekerja di lokasi kejadian itu tidak pernah ada petugas dari pihak pemerintah untuk melakukan penyuluhan;
- Bahwa mayoritas masyarakat disekitar lokasi tambang itu bekerja sebagai petani atau berkebun;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Ujang Supriatna Bin Jumani**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pertambangan, yaitu Terdakwa melakukan kegiatan pengolahan emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan emas pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Kp. Ciparay Rt.002/006 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten;
- Bahwa kegiatan pengolahan emas tersebut tidak dilakukan setiap hari karena terkadang tidak ada bahan atau lumpur untuk diolah emasnya;
- Bahwa dalam sekali pengolahan emas tersebut, keuntungan tidak dapat dipastikan, karena terkadang Terdakwa dapat untung, dan terkadang justru Terdakwa rugi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengolahan emas tersebut, Terdakwa juga mengerjakan karyawan yaitu 2 (dua) orang;
- Bahwa masyarakat atau warga di lokasi kejadian itu mayoritas 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik tempat pengolahan tambang emas tersebut, dimana pemilik tong dan mesin alat operasional tambang adalah milik adik Terdakwa yang bernama Sdr. Ade, waktu itu oleh karena adik Terdakwa sudah pindah bekerja ke luar daerah dan lokasi tambang kosong, maka Terdakwa berinisiatif untuk kembali mengoperasikan kembali kegiatan tambang tersebut dengan tujuan untuk memperdayakan mata pencaharian warga di sekitar Desa Sukamulya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengolahan tambang yang sudah dilakukan sebanyak 4x (empat kali), bahkan Terdakwa rugi tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan karena minus;
- Bahwa pengolahan tambang emas yang Terdakwa kelola itu tidak ada ijin usahanya, karena usaha tambang emas ini ilegal;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada penyuluhan terkait pengolahan tambang maupun ijinnya yang dilakukan oleh pemerintah di lokasi tersebut;
- Bahwa proses pengolahan limbah menjadi emas kami lakukan secara manual yakni dengan digali menggunakan alat yang seadanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apa resikonya dari kegiatan tambang ilegal tersebut, akan tetapi waktu itu Terdakwa memberdayakan kembali lokasi tempay penambangan itu hanya untuk membantu perekonomian masyarakat di sekitar lokasi;
- Bahwa dampak atas kejadian ini, karena Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa setempat, maka terkait administrasi dan keuangan kantor Desa Sukamulya jadi terhambat karena Terdakwa masih ditahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengolahan emas ini sudah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, tetapi pengolahan emas tersebut tidak dilakukan setiap hari;
- Bahwa atan / lokasi pengolahan emas adalah milik orang tuanya Mistajaya, dan saya menyewanya;
- Bahwa Sdr. Mistajaya tidak menargetkan harga sewa tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi pekerjaan seperti ini;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **Ardaya Sudarajat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa disidangkan dipengadilan karena ada masalah pengolahan emas dari limbah lumpur pertambangan emas;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan emas dengan menggunakan tong sebagai wadah limbah lumpur tersebut;
 - Bahwa limbah tambang yang diolah oleh Terdakwa didapat dari membeli dari masyarakat namun Saksi tidak tahu siapa yang menjualnya;
 - Bahwa limbah tambang yang diolah oleh Saksi berasal dari Cirotan;
 - Bahwa jarak tempat penambangan emas Cirotan dengan tempat Terdakwa melakukan pengolahan emas sekitar 1 jam perjalanan;
 - Bahwa didaerah Terdakwa tidak ada penambangan ilegal, yang ada didaerah Cirotan;
 - Bahwa masyarakat di Cirotan mencari lumpur dengan cara melalui lobang bekas tambang PT. Antam;
 - Bahwa dari 1 (satu) tong tidak dapat dipastikan, terkadang ada hasilnya dan terkadang tidak ada hasilnya;
 - Bahwa proses pengolahan emas juga menggunakan zat kimia menggunakan zat kimia;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengolahan lumpur emas ada tidak ijin dari pihak berwenang;
 - Bahwa mengolah lumpur bukan merupakan pekerjaan tetap terdakwa karena Terdakwa ini adalah sebagai Kepala Desa di Desa Sukamulyaa, akan tetapi sebenarnya tambang emas itu bukan milik Terdakwa dimana pemilik sebelumnya yang saat ini sudah pindah ke Sulawesi Selatan sejak tanggal 11 Maret 2022;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengolah tambang emas dilokasi itu, berawal karena melihat lokasi tambang emas itu kosong tidak beroperasi, maka Terdakwa berinisiatif untuk menghidupkan kembali usaha pengolahan tambang emas tersebut dengan maksud untuk memberdayakan masyarakatnya sebagai Kepala Desa di Desa Sukamulya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat mengoperasikan kegiatan tambang emas itu menggunakan modal milik pribadi sendiri dalam mengolah tambang emas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait penghasilan yang diperoleh Terdakwa dalam usaha pengolahan tambang emas tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi keuntungan yang diperoleh dari usaha tambang emas itu digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tambang emas yang dikelola oleh Terdakwa itu tidak ada ijin usahanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjalankan usaha tambang emas itu baru 2 (dua) bulan dan usaha itu tidak beroperasi setiap hari atau terus menerus hanya dilakukan sewaktu-waktu saja;
- Bahwa yang diolah diloaksi itu adalah lumpur atau limbah yang kemudian diolah menjadi emas dan itupun butuh waktu yang lama proses pengolahannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu lumpur yang jadi bahan untuk diolah menjadi emas itu didapatkan darimana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi lokasi tambang itu adalah milik Sdr. Mistajaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu aktivitas yang dilakukan di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa mayoritas warga yang tinggal di Desa Sukamulya adalah sebagai petani, akan tetapi ada juga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ada juga sebagai penambang;
- Bahwa sepengetahuan saksi masih ada lokasi pegolahan tambang ilegal yang beroperasi di Desa Sukamulya selain lokasi tambang yang dikelola oleh Terdakwa saat ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) unit Gulundung
- 5 (lima) karung berisi Batu beban
- 1 (satu) set gembosan
- 1 (satu) buah kowi
- 1 (satu) buah jepitan
- 1 (satu) buah palu
- 1 (satu) buah lingkaran
- 1 (satu) unit mesin dynamo
- Merkury sisa pengolahan Emas

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pengolahan dan atau pemumian bahan tambang emas dari pertambangan yang tidak mempunyai izin usaha pertambangan (IUP) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan atau pemumian bahan tambang emas pada hari pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Kp. Ciparay Rt.002/006 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan emas tersebut dengan dibantu 2 (dua) orang pekerja ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pekerja yang mengerjakan pengolahan atau pemumian hasil tambang emas tersebut, cara pengolahan atau pemumian hasil tambang emas tersebut adalah awalnya beban batu yang mengandung emas ditumbuk dengan menggunakan palu, lalu beban batu tersebut dimasukkan ke dalam gelundung dan diputar dengan menggunakan dinamo selama sedikitnya 24 jam sehingga menjadi lumpur, selanjutnya dimasukkan ke dalam tong dengan dicampur bahan kimia berupa CN, apu, HO, soda kostik dan karbon selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam, lalu disemprot dengan angin supaya lumpur yang mengandung emas tercampur dengan zat kimia, kemudian cairan lumpur di sedot atau ditarik dengan menggunakan trumbl (sedotan) sampai karbonnya terangkat dan tersangkut di saringan, lalu karbon tersebut dicuci sampai bersih, selanjutnya karbon dibakar menggunakan blower sampai menjadi abu selama semalam, lalu abu tersebut diberi api pijar selama 30 menit sampai menjadi bilion, lalu dipisahkan antara logam mulia dengan perak, selanjutnya ditembak lagi dengan api pijar, dan logam mulia akan terpisah dari perak, selanjutnya emas dan perak tersebut siap untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pengolahan dan pemumian hanya membiayai dan mempekerjakan orang lain;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas baru sekitar 2 (dua) bulan namun tidak tiap hari tergantung ketersediaan bahan baku batuan yang mengandung emas (beban);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan batuan yang mengandung emas tersebut dari lobang / tambang Cirotan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) juga dengan cara membeli dari masyarakat yang menambang disana dengan harga antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengolahan emas tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang karena untuk mengurus-urus ijin tersebut biayanya cukup besar;
- Bahwa dari hasil kegiatan pengolahan emas tersebut, Terdakwa kadang untung kadang juga rugi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohani atautkah badan hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta maksud dibuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sejak awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa **Ujang Supriyatna Bin Jumani** yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis tidak disangkal oleh Terdakwa bahkan dibenarkannya dan dari awal sampai akhir persidangan Terdakwa **Ujang Supriyatna Bin Jumani** juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa merupakan subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dari orang yang dihadapkan dengan data identitas terdakwa tidak ada kekeliruan bahkan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barang Siapa"** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105";

Menimbang, bahwa unsur **"yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan"** merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya perbuatan terbukti apabila dapat memenuhi salah satu unsur tersebut. Begitu juga unsur **"mineral dan batu bara"** serta unsur **"IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105"**, semuanya bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. "Pengolahan" adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri. Sedangkan yang dimaksud dengan "Pemurnian" adalah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara pada Bab 1 Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa petambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang adalah mineral radio katif, minrela logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara. Mineral logam diantaranya meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, pasir, besi, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, sinabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta yaitu Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pengolahan dan atau pemurnian bahan tambang emas dari pertambangan yang tidak mempunyai izin usaha pertambangan (IUP) ;

Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan atau pemurnian bahan tambang emas pada hari pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Kp. Ciparay Rt.002/006 Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten;

Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan emas tersebut dengan dibantu 2 (dua) orang pekerja ;

Bahwa berdasarkan keterangan dari pekerja yang mengerjakan pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas tersebut, cara pengolahan atau pemurnian hasil tambang emas tersebut adalah awalnya beban batu yang mengandung emas ditumbuk dengan menggunakan palu, lalu beban batu tersebut dimasukkan ke dalam gelundung dan diputar dengan menggunakan dinamo selama sedikitnya 24 jam sehingga menjadi lumpur, selanjutnya dimasukkan ke dalam tong dengan dicampur bahan kimia berupa CN, apu, HO, soda kostik dan karbon selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam, lalu disemprot dengan angin

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya lumpur yang mengandung emas tercampur dengan zat kimia, kemudian cairan lumpur di sedot atau ditarik dengan menggunakan trumbl (sedotan) sampai karbonnya terangkat dan tersangkut di saringan, lalu karbon tersebut dicuci sampai bersih, selanjutnya karbon dibakar menggunakan blower sampai menjadi abu selama semalam, lalu abu tersebut diberi api pijar selama 30 menit sampai menjadi bilion, lalu dipisahkan antara logam mulia dengan perak, selanjutnya ditembak lagi dengan api pijar, dan logam mulia akan terpisah dari perak, selanjutnya emas dan perak tersebut siap untuk dijual;

Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pengolahan dan pemumiah hanya membiayai dan mempekerjakan orang lain;

Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan atau pemumian hasil tambang emas baru sekitar 2 (dua) bulan namun tidak tiap hari tergantung ketersediaan bahan baku batuan yang mengandung emas (beban);

Bahwa Terdakwa mendapatkan batuan yang mengandung emas tersebut dari lobang / tambang Cirotan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) juga dengan cara membeli dari masyarakat yang menambang disana dengan harga antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa dalam melakukan kegiatan pengolahan emas tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang karena untuk mengurus-ngurus ijin tersebut biayanya cukup besar;

Bahwa dari hasil kegiatan pengolahan emas tersebut, Terdakwa kadang untung kadang juga rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pembelian batuan yang mengandung emas (emas) dari tambang Cirotan yang tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) kemudian Terdakwa mengolahnya sedemikian rupa sehingga didapatkan emas dari proses yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sedangkan Terdakwa sendiri untuk melakukan pengolahn tersebut juga tidak memiliki izin, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik dengan kualifikasi "melakukan Pengolahan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP". Sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun



yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) buah blower.
- 1 (satu) lingkaran.
- 1 (satu) buah palu.
- 1 (satu) buah kowi.
- 1 (satu) buah serokan.
- 10 (sepuluh) buah karung beban.
- 10 (sepuluh) buah gulung.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah jepitan.
- 1 (satu) buah kowi berisikan billion basah.
- 1 (satu) buah jirigen air keras.
- 1 (satu) buah unit mesin dynamo.
- 1 (satu) set gebosan/alat pembakaran.
- 1 (satu) buah tabung gas 3kg.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana yang sama maka terhadap barang bukti tersebut adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pertambangan ilegal, karena selama masih ada yang menampung, memanfaatkan maupun mengolah bahan-bahan tambang dari pertambangan ilegal, pertambangan ilegal akan terus terjadi;
- Terdakwa merupakan Kepala Desa yang harusnya bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila Terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ujang Supriyatna Bin Jumani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan



Pengolahan Mineral yang tidak berasal dari Pemegang Izin” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ujang Supriyatna Bin Jumani** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah blower.
 - 1 (satu) lingkar.
 - 1 (satu) buah palu.
 - 1 (satu) buah kowi.
 - 1 (satu) buah serokan.
 - 10 (sepuluh) buah karung beban.
 - 10 (sepuluh) buah gulundung.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah jepitan.
 - 1 (satu) buah kowi berisikan billion basah.
 - 1 (satu) buah jirigen air keras.
 - 1 (satu) buah unit mesin dynamo.
 - 1 (satu) set gebosan/alat pembakaran.
 - 1 (satu) buah tabung gas 3kg.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Sumiati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumiati, S.H.